

SKRIPSI
PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA PALEMBANG



OLEH:

PUTRIATAMA NILAMSARI

502022150

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

Putriatama Nilamsari

502022150

Disetujui Untuk di Ajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang,


2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/02141119701

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang





Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA PALEMBANG



Nama : Putriatama Nilamsari
Nim : 502022150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing,

1. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()
2. M. Novrianto, S.H., M.H. ()

Palembang, 13 Mei 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

2. Luil Makhun, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-I

NAMA : PUTRIATAMA NILAMSARI

NIM : 502022150

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN:862863/0208036302

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN:1433815/02141119701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putriatama Nilamsari

NIM : 502022150

Email : putriatamanilam@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di innstitusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbuti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 13 Mei 2026

Putriatama Nilamsari
Putriatama Nilamsari

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putriatama Nilamsari

NIM : 502022150

Email : putriatamanilam@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kota Palembang

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam *website* Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 13 Mei 2026



Putriatama Nilamsari
NIM : 502022150

Mengetahui,

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

Persembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Teruntuk kedua orang tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Untuk almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercintaku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Putriatama Nilamsari
Nim : 502022150
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Opi, Komplek Bougenville, Jakabaring
No telp : 085789480503
Email : putriatamanilam@gmail.com
No. HP : 085789480503
Nama ayah : Ari Zumardi
Pekerjaan ayah : POLRI
Alamat : Perumahan Opi, Komplek Bougenville, Jakabaring
No hp : 082375552552
Nama ibu : Debby Oktariani
Pekerjaan ibu : BUMN
Alamat : Perumahan Opi, Komplek Bougenville, Jakabaring
No hp : 08127808231
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Kemala Bhayangkari Bukit Besar
SD : SD Negeri 87 Palembang
SMP : SMP Negeri 15 Palembang
SMA : SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan strata-1 pada jurusan/program studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022

ABSTRAK

PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Putriatama Nilamsari

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan permasalahan serius yang terus meningkat dan menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, angka kasus narkotika masih cenderung meningkat dan menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Palembang serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui data primer berupa wawancara serta data sekunder melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan teori dengan fakta lapangan guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparat kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif, termasuk penegakan hukum serta rehabilitasi bagi pengguna tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi dan keakuratan informasi dari masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi generasi bangsa.

Kata kunci: Kepolisian, Narkotika, Penegakan Hukum, Palembang

ABSTRACT

THE ROLE OF POLICE OFFICERS IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE AND TRAFFICKING IN PALEMBANG CITY

Putriatama Nilamsari

Drug abuse and illicit trafficking remain serious and escalating problems that pose significant threats to society, particularly in Palembang City. Despite various law enforcement efforts carried out by the police, the number of narcotics-related cases continues to rise, indicating that this issue is not only legal in nature but also related to social, economic, and cultural aspects. Based on this condition, the research problems are to analyze the role of the police in tackling narcotics abuse and trafficking crimes in Palembang City and to identify the inhibiting factors faced in the process. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from primary sources through interviews and secondary sources through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed by correlating theoretical frameworks with field facts to produce comprehensive conclusions. The results indicate that the police play a crucial role in combating narcotics crimes through pre-emptive, preventive, and repressive measures, including law enforcement and rehabilitation efforts for certain users. However, several obstacles are encountered, such as limited facilities and infrastructure, lack of inter-agency coordination, and low public participation as well as inaccurate information. The study concludes that effective countermeasures against narcotics crimes require strong synergy among law enforcement agencies, the government, and the community in a sustainable and integrated manner to enhance law enforcement effectiveness and protect future generations.

Keywords: *Police, Narcotics, Law Enforcement, Palembang*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang melimpah, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul: **“Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kota Palembang”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Novrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas kontribusi ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas semangat dan kebersamaan yang senantiasa terjalin selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk cinta pertama, panutanku, dan pintu surgaku, Ayahanda Ari Zumardi, S.H dan ibunda Debby Oktariani, A.Md. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian yang telah memberikan segalanya dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti. Setiap tetes keringat dan doa kalian adalah motivasi terbesar penulis. Skripsi ini adalah hasil dari semua perjuangan yang telah kalian lalui. Tanpa kalian, penulis tidak akan sampai pada titik ini hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas cinta yang tiada batas, Skripsi ini bukti janji penulis untuk membuat kalian bangga.

10. Untuk seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung dengan tulus, tanpa cinta dan doa kalian, penulis tidak akan sampai di titik ini.
11. Teruntuk 2 adik kesayangan penulis, Nazwa Deri Apriliani dan M. Defri Ardiansyah, skripsi ini penulis persembahkan juga kepada mereka, yang senantiasa menyemangati, dan menguatkan. Semoga ini dapat memberikan senyum bahagia bagi mereka serta menjadi motivasi dan panutan bagi mereka.
12. Teruntuk seseorang yang menemani penulis selama membuat skripsi ini, terima kasih karena sudah selalu mendorong penulis untuk selalu semangat dan tidak menyerah, terima kasih karena sudah selalu membuat penulis merasa aman dan tenang, terima kasih karena sudah selalu mendengarkan setiap keluh kesah dan rasa lelah penulis, terima kasih karena sudah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis.
13. Untuk teman-teman seperjuangan, 12 orang (hanjenong) people yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadikan masa-masa kuliah yang berat ini menjadi kenangan indah yang penuh tawa dan tak terlupakan, terima kasih karena sudah sama-sama berjuang dan menguatkan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih karena sudah sama sama saling membantu, memberi dukungan serta motivasi, perjuangan kita tidak mudah, tetapi akhirnya kita bisa melewatinya bersama-sama!.
14. Teruntuk 4 orang teman yang sudah menjadi keluarga kedua penulis (grup keluarga cemara), Wara Shinta, Dera, dan Dinda Aldini, yang selalu siap menyediakan pundak untuk menangis dan telinga untuk mendengar keluh kesah, terima kasih karena selalu mendukung, membantu, mendorong ,

menguatkan dan memberikan motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

15. Untuk Vicky Nur Syifa (pici), terima kasih karena sudah selalu saling menguatkan satu sama lain, terima kasih karena sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan tangis penulis dalam hal apapun, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
16. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, Putriatama Nilamsari, anak perempuan pertama sekaligus panutan bagi adik-adiknya, apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri ini, terima kasih atas kerja keras dan sudah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, untuk setiap pagi yang disambut dengan keraguan, untuk setiap ketakutan dan kecemasan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih untuk hati yang selalu Ikhlas, meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali rasanya hampir ingin menyerah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase yang sulit di dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya tetap memiliki hati yang kuat, ruang maaf yang luas, dan jiwa yang lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi!.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dinantikan guna perbaikan di

masa mendatang. Besar harapan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 13 April 2026



Putriatama Nilamsari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13

3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	17
1. Pengertian Kepolisian	17
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian	19
3. Wewenang Kepolisian	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
3. Subjek Tindak Pidana	30
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	34
1. Pengertian Narkotika	34
2. Golongan-Golongan Narkotika	36
3. Jenis-Jenis Narkotika	38
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	39
5. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kota Palembang	43
--	----

B. Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Kota Palembang	49
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Narkotika di Kota Palembang	3
Tabel 2.2 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
Tabel 3.3 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Menurut Data Polrestabes Palembang	47
Tabel 4.4 Data Jumlah Kasus Yang Ditangani Polrestabes Kota Palembang	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah narkoba adalah salah satu isu serius yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang sangat mengutamakan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai pilar utama. Dalam perspektif filosofis, penegakan hukum bukan hanya sebatas penerapan aturan secara normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mencerminkan keadilan substansif.¹

Narkoba awalnya dibuat untuk kepentingan pengobatan, tetapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang farmasi, jenis narkoba kini diolah dalam berbagai bentuk seperti yang ada saat ini.² Selain itu, narkoba juga sering digunakan secara tidak semestinya, sehingga fungsi utamanya untuk pengobatan sudah hilang.³ Meskipun Narkoba atau narkoba telah menjadi hal yang sering didengar di kalangan masyarakat, tetapi masih sedikit yang belum benar-benar memahami sepenuhnya.

“Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 yang diatur di dalam Undang-Undang Narkoba bahwa narkoba adalah bahan atau

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm 1.

² Joyo Nur Suryanto Gono, *Narkoba : Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*, Forum, Vol 39, No. 2, 2016, hlm 81. <https://media.neliti.com/media/publications/218058-narkoba-bahaya-penyalahgunaan-dan-penceg.pdf>.

³ Heri Joko Saputro, *Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 9, No. 1, 2021, hlm 27. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/5715/2525>.

obat-obatan yang bersumber dari bahan alami maupun buatan (sintetis/semisintetis) yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa dan nyeri, serta menyebabkan ketergantungan”.⁴

Narkotika bukan hanya merugikan kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga menyebabkan dampak buruk di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan keamanan.⁵ Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan). Karena itu, orang yang menggunakannya sulit untuk berhenti atau lepas dari pemakaiannya.⁶

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Sedangkan, dalam beberapa golongan berdasarkan potensi bahaya dan Tingkat ketergantungannya dibagi menjadi 3 golongan, yakni narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.⁷

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan perang terhadap narkotika sebagai prioritas yang utama.⁸ Undang-Undang narkotika menjadi dasar hukum utama dalam upaya mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

⁴ Hasanul Mulkan, *Buku Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Kencana, 2022, hlm 78.

⁵ Suparja dan Arthur Josias Simon Runturambi, 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Illegal Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 24, No. 2, 2024, hlm 222. <https://perspektifhukum.hangtuah.ac.id/jurnal/>.

⁶ Anton Suriyadi Siagian, 'Tindak Pidana Narkotika (Lex Specialis Derogat Legi Generalis)' *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol 1, No. 1, 2021, hlm 3. <https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-uniija/article/>.

⁷ Ummu Alifia, 'Apa Itu Narkotika Napza', Semarang : PT. Bengawan Ilmu, 2017, hlm 8-10.

⁸ Pungky Dwiki Enriko et al, 'Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika', Surabaya : *Jurnal Ilmu pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 3, 2024, hlm 140. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/>.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mencegah, memberantas, dan menangani berbagai tindak pidana terkait narkoba.⁹ Meski demikian, dalam penerapannya, berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL), kasus tindak pidana narkoba di Kota Palembang terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Data Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (2023-2026):¹⁰

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (Menurut Data Polda Sumsel)	Total Tindak Pidana (Menurut Data Polda Sumsel)
1.	2023	296 Orang.	296 %
2.	2024	344 Orang.	344%
3.	2025	389 Orang.	389%
4.	2026	111 Orang.	111% (April 2026)

Sumber : Kepolisian Daerah SUMSEL.

Banyaknya jumlah tersangka yang ditangkap serta barang-barang bukti yang diamankan membuktikan bahwa penyalahgunaan serta peredaran narkoba semakin terorganisir dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat.¹¹

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar yang ada di Sumatera Selatan, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan

⁹ Nur alim rachim, *'Buku Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba'*, Bantul-Jogjakarta : Karya Bakti Makmur Indonesia (KBM), 2023, hlm 9.

¹⁰ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Satreserse Narkoba Polrestabes Kota Palembang.

¹¹ Radio Republik Indonesia (Rri), *'Kepala BNN Sumsel : Indonesia Darurat Narkoba'*, diterbitkan pada tahun 2024 pukul 08.35 WIB, diakses pada <https://rri.co.id/palembang/daerah/782906/kepala-bnn-sumsel-indonesia> , pada tanggal 14 Oktober 2025 pukul 14.22 WIB.

narkotika.¹² Kawasannya yang strategis membuat kota Palembang menjadi salah satu jalur atau rute penting dalam pengiriman dan distribusi narkotika dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri. Selain itu, tingginya jumlah mobilitas penduduk dan kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor pendukung maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kota Palembang.¹³

Dalam penerapannya di lapangan, upaya pemberantasan narkotika tidaklah mudah. Penegakkan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sering kali menghadapi masalah, seperti kurangnya atau keterbatasan dalam sumber daya, kurangnya kerja sama antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Selain itu, cara kerja para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang semakin rumit dan terorganisir memaksa aparat hukum harus bekerja lebih giat dan bisa beradaptasi untuk menghadapi permasalahan ini.¹⁴

Meskipun aparat penegak hukum sudah berusaha keras untuk melakukan upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, seperti melakukan razia, menangkap para pelaku, dan menindak lanjuti kasus secara tegas, tetapi tantangan yang dihadapi masih cukup berat dan sulit, angka kasus narkotika tetap tinggi bahkan cenderung meningkat.¹⁵ Terdapat berbagai hambatan dalam proses pemberantasan narkotika, baik secara teknis, struktural, maupun budaya. Hal ini

¹² Layang Sadarna et al , 'Upaya Penekanan Angka Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan', *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol 2, No. 1, 2024, hlm 166. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/>.

¹³ Ary Wahyono, Buku Badan Narkotika Nasional : 'War On Drugs Di Indonesia', Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi , 2010, hlm 123.

¹⁴ Hikmah Putri Amalia et al, 'Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol 5, No. 3, 2024, hlm 279. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/> .

¹⁵ Roberto Theodorus et al , 'Penangkapan dan Penindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Studi Di Polresta Kendari)', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara*, Vol 05, No.1,2023, hlm 2693. <http://jurnalunsultra.ac.id/index.php/sulrev/>.

menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan semata-mata menjadi permasalahan hukum saja, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁶

Selain dapat menyebabkan kematian, dampak buruk lainnya dari penyalahgunaan narkoba adalah kerusakan pada sistem saraf bagi penggunanya. Oleh karena itu, tidak sedikit pengguna narkoba yang mengalami gangguan pikiran dan kerusakan saraf otak. Meskipun mengetahui risiko berbahaya yang dapat menimpa mereka, mayoritas pengguna justru mengabaikan peringatan tersebut sehingga terus membahayakan nyawanya sendiri bahkan orang-orang terdekatnya. Di mata para pecandu, narkoba dianggap sebagai teman tanpa nyawa yang hadir saat mereka membutuhkan pelarian.¹⁷

Permasalahan narkotika bukanlah peristiwa yang baru terjadi, melainkan masalah lama yang terus berlanjut hingga kini dan narkoba juga bukan hanya menjadi masalah di daerah tertentu saja, melainkan telah menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah penyakit sosial internasional, yaitu gejala dari masalah sosial yang harus diberantas dari bumi.¹⁹

¹⁶ Ananta Wijaya dan Ahmad Ruslie, 'Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Journal Evidence Of Law*, Vol 3, No. 3, 2024, hlm 302. <https://jurnal.erapublikasi.id/in>.

¹⁷ Marwan Busyro dan Sutan Siregar, 'Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan)', *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 5, No. 1 2018, hlm 8. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=874303&val=13258&titl>.

¹⁸ Andika Saputra dan Sabar Slamet, 'Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 5, No.2, 2016, hlm 273. <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/viewFile/47779/29728>.

¹⁹ Elfyda Rahmadan, Skripsi 'Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja', Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022, hlm 4. <http://etd.uinsyahada.ac.id/8110/1/1730200013.pdf>.

Dengan adanya Undang-Undang Narkotika dan upaya-upaya lainnya seharusnya aparat penegak hukum dapat menekan angka kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, terutama di kota Palembang agar tidak semakin meningkat lagi, namun faktanya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika tetap saja meningkat.²⁰ Kondisi ini mendorong pentingnya dilakukan kajian terhadap efektivitas penegakan hukum yang telah dilaksanakan di kota Palembang, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun hambatan yang dihadapi.²¹

Dari latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi yang berjudul **“PERANAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dari aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Palembang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada peranan aparat kepolisian

²⁰ Ary Wahyono, *Op. Cit.*, hlm 124-125.

²¹ Intan Dila Safitri, *‘Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum’*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial , Vol 1, No. 6, 2024, hlm 83.<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/>

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Palembang. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini juga menganalisis hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam pemberantasan narkotika serta upaya yang dilakukan dalam menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Palembang.
- b. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara Teoritis
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, terutama terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- b. Secara Praktis
Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota

Palembang, serta dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna mendukung kinerja aparat kepolisian dan meningkatkan pemahaman mengenai peranan serta hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan adalah sekumpulan tindakan, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat.²²
2. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²³
3. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika secara tegas diatur dalam undang-undang dan memenuhi unsur-unsur tertentu yang berlaku.²⁴

²² Syaron Brigitte Lantaeda et al, " Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" , Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 48, hlm 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/17575/17105>

²³ Sugiri, "Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 17, No. 3, 2023, hlm 3. <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/417/pdf/931>

²⁴ Teguh Prasetyo, 'Hukum Pidana Edisi Revisi' ,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, UIN RADEN FATAH, 2017, hlm 264. <https://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BA%20II.pdf> .

4. Menurut pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Narkotika, Narkotika merupakan bahan atau obat-obatan yang bersumber dari bahan alami maupun buatan (*sintesis/semisintesis*) yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa dan nyeri serta menyebabkan ketergantungan.²⁵
5. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan zat-zat terlarang tersebut dengan maksud untuk menghilangkan nyeri, memberikan stimulasi, meningkatkan gairah, dan menciptakan efek halusinasi, sehingga mengkonsumsi narkotika secara tidak semestinya dengan peraturan dapat menimbulkan bahaya dan risiko yang sangat serius seperti kecanduan atau ketergantungan obat (ketagihan).²⁶
6. Peredaran narkotika adalah aktivitas penyebaran, transaksi, jual-beli, pengiriman, penyimpanan, atau pengedaran narkotika yang dijalankan tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁷
7. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang ada di Sumatera Selatan yang berdasarkan data dari BNN dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL), kasus tindak pidana narkotikanya cenderung semakin meningkat, karena lokasinya yang strategis dan tingginya jumlah

²⁵ Mulkan, Tindak Pidana Khusus, hlm 78.

²⁶ Matheos Bastian Wattimena et al, 'Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika', Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No.3, 2022, hlm 262. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/919/559#:~:text=peredaran%20gelap%20> .

²⁷ Slamet Pribadi, "Peredaran Narkotika Melalui Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengedar Narkotika", Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7, No. 12, 2022. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10843/6399> .

mobilitas penduduk membuat kota Palembang menjadi salah satu faktor pendukung maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin parah.²⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 1.2 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Andi Nopran Saputra (Universitas Tamansiswa Palembang). ²⁹	Wewenang Badan Narkotika Nasional Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus BNN Kota Palembang), (2021).	Dalam penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan secara preventif dan represif yaitu tindakan pencegahan dan penindakan seperti penangkapan dan rehabilitasi. Dan hambatannya, yaitu adanya keterbatasan personil, fasilitas dan anggaran dalam rehabilitasi dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan Badan Narkotika Nasional kota Palembang Adalah menanggulangi penyalhgunaan narkoba serta hambatannya Adalah dalam pelaksanaan

²⁸ Medi Ardi Yansyah, 'Kajian Morfologi Kampung Kapitan Sebagai Kawasan Permukiman Tepian Air', Jurnal Wilayah dan Kota , Vol. 10, No. 1, 2023, hlm 28. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/download>

²⁹ Andi Nopran Saputra, skripsi 'Wewenang Badan Narkotika Nasional Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus BNN Kota Palembang)', Universitas Tamansiswa Palembang, 2021. https://slims.unitaspalembang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2071&keywords=

			tugasnya dipengaruhi faktor internal dan eksternal, sehingga perlu adanya evaluasi yang mendalam.
2.	Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti (Legalitas: Jurnal Hukum). ³⁰	Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan di Kota Palembang, (2020).	Kebijakan criminal penanggulangan dan pencegahan narkoba di Indonesia dilakukan dengan 2 cara yaitu kebijakan penal dan non-penal. Temuan dari analisis hasil penelitian aspek penal terhadap narkoba dan psikotropika, merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikemudian hari. Upaya yang paling tepat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba adalah upaya <i>demand</i> yang menitik beratkan pada perbaikan pelaku yaitu penyuluhan dan juga rehabilitasi. Dibandingkan dengan penjara, rehabilitasi lebih tepat dilaksanakan bagi pengguna narkoba. Dikarenakan efek negatif penjara yang belum tentu memperbaiki keadaan pelaku.
3.	Ernala Adhyaksa Baskita Putra (Universitas Islam Sultan Agung Semarang). ³¹	Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Pada Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor	Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

³⁰ Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti, 'Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Kota Palembang', Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 12, No. 1, 2020, 38. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/193/169>

³¹ Ernala Adhyaksa Baskita Putra, 'Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Pada Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN. SMG)', Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

		230/Pid.Sus/2018/PN.SMG) (2024).	UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyeliidkan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. pemerintah selalu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya.
--	--	----------------------------------	---

Berdasarkan ketiga studi terdahulu diatas, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian pertama oleh Andi Nopran Saputra adalah fokusnya. Pada penelitian pertama mengkaji wewenang dari BNN terhadap tindak pidana narkotika serta kendala-kendala yang didapatkan pihak BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Pada penelitian kedua yang dibuat oleh Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti fokus menganalisis mengenai upaya dari kebijakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum yang dimana hukuman penjara bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kurang efektif dan belum tentu memperbaiki keadaan pelaku.

Pada penelitian ketiga yang dibuat oleh Ernala Adhyaksa Baskita Putra membahas mengenai pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang meskipun telah ditetapkan kebijakan

dalam UU Narkotika, serta langkah yang dilakukan dari aparat penegak hukum, penyalahgunaan narkotika di Indonesia tetap semakin meningkat.

Sedangkan pada penelitian saya fokus pada penegakan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Palembang, yang dimana meskipun aparat penegak hukum telah mengambil berbagai tindakan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, tantangan yang dihadapi masih sulit bahkan kasus tindak pidana narkotika di kota Palembang semakin meningkat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode yang dapat diobservasi secara langsung melalui panca indra manusia, sehingga metode yang dilakukan dapat dipahami dan disaksikan oleh pihak lain. Penelitian hukum empiris ini, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, diperkuat dengan data-data normatif sebagai pendukung.³²

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber utama, yang dianggap memiliki pengetahuan,

³² Wiwik Sri Widiarty, *'Metode Penelitian Hukum'*, Yogyakarta : Publika Global Media, 2024, hlm 136-138.

pemahaman, dan wawasan mengenai isu-isu utama, diperoleh langsung melalui responden, atau wawancara dengan narasumber.³³

b. Data sekunder merupakan informasi yang didapat melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.³⁴

1. Bahan hukum primer

Mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pemerintah terkait narkoba, putusan pengadilan kasus narkoba di kota Palembang, serta Undang-Undang Narkoba.

2. Bahan hukum sekunder

Yang meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, karya ilmiah, dan artikel yang membahas tindak pidana narkoba dan penegakannya, hasil penelitian terdahulu, serta data-data laporan dari instansi terkait (Polrestabes).

3. Bahan hukum tersier

yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini meliputi kamus hukum, artikel tentang kasus narkoba di kota Palembang, ensiklopedia hukum, serta media massa.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³³ Magdalena et al, "*Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian*", Bengkulu : Literasiologi, 2021, hlm 125.

³⁴ Magdalena, *Loc. Cit.*

- a. Studi Pustaka, dilakukan guna mengkaji teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum yang relevan dengan penegakan hukum terhadap narkoba.
- b. Dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan tahunan kepolisian, serta data statistik tindak pidana kejahatan narkoba.
- c. Penelitian Lapangan, wawancara dengan pihak Kepolisian (SatReserse Narkoba) Polrestabes Kota Palembang terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Palembang.

4. Analisis Data

Dalam Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data deksriptif kualitatif dengan menelaah hubungan antara teori-teori yang ada serta menggambarkan fakta-fakta lapangan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Palembang. Prosesnya melibatkan pemecahan komponen-komponen utama menjadi bagian-bagian yang lebih kecil hingga mencapai sebuah kesimpulan yang valid.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 bagian, yaitu :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi yang relevan sebelumnya, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini mencakup tinjauan-tinjauan umum yaitu, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba, tinjauan umum tentang peranan aparat kepolisian, serta tinjauan umum tentang faktor penghambat dan upaya dalam penegakan hukum narkoba.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan mengenai, peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Palembang, dan faktor penghambat yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota Palembang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alifia Ummu. 'Apa Itu Narkotika Napza'. Semarang: PT. Bengawan Ilmu. (2017).
- Ahmad Fitriani Fajri. 'Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA'. Eureka Media Aksara. (2024).
- Mulkan Hasanah. Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Kencana. (2022).
- Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra P, Maimunah, Nurazmi Dalila D. 'Buku Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian'. Bengkulu: Literasiologi. (2021).
- Oksidelfa, Yanto. 'Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia'. Bandung: Pustaka Reka Cipta. (2020).
- Rachim, Nur Alim. 'Buku Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika'. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia (KBM). (2023).
- Suhetina. 'Buku Narkotika Di Kalangan Siswa'. Cahaya Firdaus. (2019).
- Wahyono, Ary. 'Buku Badan Narkotika Nasional, *War on drugs* di Indonesia'. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi. (2010).
- Widiarty, Wiwik Sri. 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum'. Yogyakarta: Publika Global Media. (2024).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

C. JURNAL

- Amalia, Hikmah P, Naida Andhita P, Salsabila Nur Sahara D. 'Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia'. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol 5. No. 3. (2024).

- Anggraeni, Dista, Novi Damayanti. 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol 1. No. 2. (2022).
- Achmad, Ruben, Neisa Angrum Adisti. 'Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kota Palembang'. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol 12. No. 1. (2020).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 'Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana'. *Jurnal Ilmiah Sosial*. Vol 7. No. 2. (2021).
- Arif, Muhammad. 'Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian'. *Al Adl; Jurnal Hukum*. Vol 13, No. 1. (2021).
- Budiarti, Aisah Putri. 'Demokrasi, HAM, dan Militer'. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 14, No. 2. (2017).
- Busyro, Marwan, Sutan Siregar. 'Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan)'. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 5. No.1. (2018).
- DM, Mohd Yusuf. 'Peranan dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Konseling*. Vol 4. No 6. (2022).
- Enriko, Pungky D, Wiwik Afifah. 'Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika'. *Surabaya: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol 1. No. 3. (2024).
- Gono, Joyo Nur Suryanto. 'Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya'. *Forum*. Vol 39. No. 2, (2016).
- Hamid, Moh Renaldy, 'Hukum dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri'. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Vol 2. No. 1. (2025)
- Hasibuan, SD Fuji Lestari. 'Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (di Baturaja Barat)'. *Jurnal Pro Justicia (JPJ)*. Vol 2. No. 1. (2021).
- Kosasih, Rudi. 'Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana'. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol 17. No. 3. (2023).
- Mulya, Hilmy Nopra, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika'. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol 2. No. 1. (2023).
- Pribadi, Slamet. 'Peredaran Narkotika Melalui Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengekar Narkotika'. *Synthax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol 7. No. 12. (2022).

- Ramaadhan, Gilang. 'Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia'. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*. Vol 2. No. 3.(2025).
- Setiyono, Joko, Ryanto Ulil Ashar. ' Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2. No. 3. (2020).
- Siagian, Anton Suriyadi. 'Tindak Pidana Narkotika (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*)'. *Jurnal Nalar Keadilan*. Vol 1. No. 1. (2021).
- Saputro, Heri Joko. 'Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol 9. No. 1. (2021).
- Saputra, Decky, Suhernawari. 'Pengertian, Fungsi, Faktor Penentu Nilai Akhir Serta Skala Pengukuran dan Penilaian Dalam Evaluasi Pendidikan'. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 9. No. 2. (2025).
- Sadarna, Layang, Ade Cahyani P, Jelita Atika S, Ahmad Jais, Rahmi, Rika F, Finawati A. 'Upaya Penekanan Angka Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan'. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol 2. No. 1. (2024).
- Supriyadi, Tugimin, 'Wewenang Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum'. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 2. No. 4. (2024).
- Suyatman, Angga Rista Putra, ' Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Keplisian Daerah Sulawesi Utara dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Masyarakat di Kota Manado'. *Eksekutif: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. Vol 1. No. 2. (2021).
- Suparja, Arthur Josias Simon Runturambi. 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Illegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia'. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol 24. No. 2. (2024).\
- Saputra, Andika, Sabar Slamet. 'Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo'. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol 5. No. 2. (2016).
- Safitri, Intan Dila. 'Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial*. Vol 1. No. 6. (2024).
- Theodorus, Roberto, Amir Faisal, Niken Yulian Y. 'Penangkapan dan Penindakan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Studi Di Polresta Kendari). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara*. Vol 05. No. 1. (2023).
- Wijaya, Ananta, Ahmad Ruslie. 'Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika'. *Journal Evidence of Law*. Vol 3. No. 3. (2024).

Wattimena, Matheos Bastian, Elsa Rina Maya T, Julianus Edwin L. 'Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengedar Narkotika'. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No. 3, (2022).

D. SUMBER LAINNYA

Badan Narkotika Nasional Prov Sumatera Selatan. 'LKIP BNN Provinsi Sumatera Selatan'. (2024). Diakses pada <https://sumsel.bnn.go.id/konten/unggah/2025/02/LKIP-BNNP-SUMSEL-TAHUN-2024> .

Barani, Muhammad Madika. 'Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi di Polres Kota Palopo)'. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. (2025).

Direktori Putusan Mahkamah Agung. 'Putusan PN Palembang Narkotika dan Psikotropika'. (2025). Diakses pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-palembang/kategori/pidana-umum-1.html>.

Prasetyo, Teguh. 'Hukum Pidana Edisi Revisi'. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. UIN RADEN FATAH Palembang. (2017).

Putra, Ernala Adhyaksa Baskita. 'Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Pada Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 230/Pid.sus/2018/PN. SMG). 2024.

Radio Republik Indonesia (Rri). 'Kepala BNN Sumsel: Indonesia Darurat Narkoba'. (2024). Diakses pada <https://rri.co.id/palembang/daerah/782906/kepala-bnn-sumsel-indonesia>.

Rahmadan, Elfya. 'Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja'. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. (2022).

Saputra, Andi Nopran. 'Wewenang Badan Narkotika Nasional Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di BNN kota Palembang). Universitas Tamansiswa Palembang. (2021).